



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UMAY, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kuya, RT 001 RW 003 Kelurahan/Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Saepulloh, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Jakarta Serang, Km. 90,5 Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT POU CHEN INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Serang KM.71 Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Chang Chi Chen, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gani Aprizal, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Juli 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp68.442.549,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), secara tunai/sekaligus;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Srg tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang dimohon oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 22 April 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp68.442.549,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai/sekaligus;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah benar menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa terbukti Penggugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pekerja lainnya yang seharusnya tidak patut dilakukan olehnya, karenanya Penggugat terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 5 huruf e Perjanjian Kerja Bersama;

Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian kerja bersama yang telah disepakati antara perusahaan dengan serikat pekerja serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **UMAY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UMAY** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2019